

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah perairan yang sangat luas, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan pesisir yang strategis. Luas perairan Indonesia mencapai sekitar 77% dari keseluruhan wilayahnya atau sekitar 6,4 juta kilometer persegi, yang artinya lebih dari tiga perempat wilayah negara ini merupakan perairan dan hanya kurang dari seperempatnya berupa daratan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi, sosial, dan keamanan yang besar, sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, karena wilayah perairan kerap menjadi jalur transportasi, perdagangan, dan aktivitas maritim lainnya, sehingga rawan dimanfaatkan untuk berbagai tindak pidana.

Saat ini, penegakan hukum di wilayah perairan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap pola kejahatan yang semakin beragam dan sulit dikendalikan. Perubahan tersebut mendorong munculnya berbagai modus operandi baru yang bersifat adaptif dan dinamis, sehingga kejahatan di wilayah perairan tidak hanya meningkat dari segi

¹ Haeril, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, 2023, Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan dalam Penegakan Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 5 Nomor 2, hlm. 455.

kuantitas, tetapi juga kompleksitasnya. Kejahatan tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan modern dan terorganisir dan memanfaatkan teknologi serta jaringan lintas negara². Selain itu, luasnya wilayah perairan Indonesia menambah tingkat kerumitan dalam proses penegakan hukum, karena setiap jenis perairan memiliki karakteristik dan tantangan hukum yang berbeda-beda, mulai dari perairan pesisir hingga laut lepas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah perairan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena posisinya yang strategis pada jalur perdagangan dunia³. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi dan jalur perdagangan, wilayah perairan juga menjadi ruang terbuka yang rawan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana lintas batas. Karakteristik wilayah perairan yang luas dan sulit diawasi rentan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, sehingga memerlukan sistem penegakan hukum yang kuat dan terkoordinasi⁴. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah perairan memiliki peranan penting peranan penting dan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

² Sahat Maruli Tua Situmeang dan Krusitha Meilan, 2025, *Evolusi Kejahatan dan Pidana: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern*, Res Nullius Law Journal, Volume 7 Nomor 2, hlm. 87.

³ Andrie Irawan dan Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo, 2023, *Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Illegal Fishing pada Perairan Indonesia*, Jurnal Hukum Das Sollen, Volume 9 Nomor 2, hlm. 781.

⁴ Ertanto Kurniawan, M. Syahrul Borman, dan Nur Handayati, 2025, *Penegakan Hukum terhadap Anak Buah Kapal yang Terlibat dalam Kejahatan Perompakan Kapal di Wilayah Laut Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 5 Nomor 05, hlm. 126

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat aktivitas maritim yang cukup tinggi serta menghadapi berbagai tantangan dalam hal penegakan hukum di laut adalah Provinsi Bali. Wilayah perairan dan pesisir Bali merupakan bagian dari wilayah hukum Polda Bali yang memiliki karakteristik khusus karena selain berperan sebagai jalur transportasi dan perdagangan, juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan perikanan. Perairan Bali menjadi salah satu jalur pelayaran penting yang dilalui kapal wisata, kapal nelayan, maupun kapal penumpang antarpulau. Potensi ekonomi yang besar dari aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat memunculkan ancaman berupa meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana. Tingginya intensitas aktivitas laut menjadikan wilayah ini rawan terhadap pelanggaran hukum, seperti penyelundupan barang, penyelundupan bahan bakar minyak, narkoba, *illegal fishing*, hingga tindak pidana umum lainnya.

Beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus pelanggaran hukum di wilayah perairan Bali menunjukkan bahwa aktivitas ilegal masih sering terjadi. Salah satu kasus yang pernah terjadi di perairan Bali adalah penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang melibatkan jaringan lintas negara⁵. Adanya kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa kejahatan di wilayah laut masih menjadi ancaman nyata yang membutuhkan strategi penegakan hukum terpadu dan berkelanjutan. Penanganan terhadap kejahatan di wilayah perairan tidak hanya menuntut kemampuan teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang jelas, ketersediaan sumber daya yang

⁵ Ditpolairud Polda Bali, 2025, *Penegakan hukum laut oleh Ditpolairud Polda Bali*. Ditpolairud Polda Bali, <https://ditpolairudpoldabali.com/penegakan-hukum-laut-oleh-ditpolairud-polda-bali/>.

memadai, serta koordinasi lintas instansi yang efektif dan berkelanjutan agar penegakan hukum dapat berjalan optimal.

Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) memiliki peran strategis sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah. Dalam menjalankan peran tersebut, seluruh aparat kepolisian diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 19 ayat (1)⁶. Dalam struktur organisasi Kepolisian Daerah Bali, satuan yang berperan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di bidang perairan dan udara adalah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud). Ditpolairud Polda Bali memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan. Ditpolairud berperan dalam melakukan patroli perairan, pengawasan aktivitas maritim, serta penanganan berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan.

Salah satu satuan di bawah Ditpolairud yang berperan penting dalam aspek penegakan hukum adalah Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum). Subdit Gakkum memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan

⁶ Chintia Bongga Salu dan Putu Angga Pratama Sukma, 2024, Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing terhadap Warga Lokal, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 4 Nomor 02, hlm. 1864

terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali menjadi sangat signifikan dalam menangani berbagai tindak pidana di wilayah perairan, mengingat wilayah ini merupakan jalur strategis yang rawan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah pesisir bukanlah hal yang mudah karena luasnya perairan sering kali membuat pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal⁷.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali tidak hanya berkaitan dengan aspek penindakan semata, tetapi juga menuntut kemampuan penyesuaian terhadap dinamika tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan. Setiap penanganan perkara di laut memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi lokasi kejadian, alat bukti, maupun proses penegakan hukumnya, sehingga membutuhkan pola kerja yang terstruktur dan konsisten. Selain itu, penegakan hukum di wilayah perairan sering dihadapkan pada keterbatasan waktu dan kondisi alam yang tidak menentu, yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Situasi tersebut menempatkan Subdit Gakkum pada posisi yang strategis sekaligus menantang dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif di wilayah perairan Bali, khususnya dalam menghadapi tindak pidana perairan yang terus berkembang.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur penegakan hukum di wilayah perairan, namun pada kenyataannya pelanggaran

⁷ Gamal Abdul Nasser, Mohammad Ekaputra, dan Sutiarnoto Sutiarnoto, 2025, Penegakan Hukum terhadap Nakhoda Kapal yang Tidak Memenuhi Keselamatan dan Keamanan Angkutan Perairan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 13 Nomor 1, hlm. 113.

hukum masih terus ditemukan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Tidak jarang, hambatan teknis, administratif, maupun koordinasi antarinstansi turut memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perairan. Selain itu, efektivitas penegakan hukum maritim tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, serta sinergi antar lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah laut. Tanpa dukungan tersebut, upaya penegakan hukum berpotensi berjalan kurang optimal dan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum, tetapi juga menelaah secara empiris bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh aparat di wilayah perairan Bali. Penelitian empiris ini menjadi penting untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai praktik penegakan hukum maritim di lapangan, khususnya terkait peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam menjalankan kewenangan penindakan terhadap berbagai tindak pidana di wilayah perairan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis empiris terhadap peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan penegakan tindak pidana tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan Tindak Pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali. Pembahasan mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku tindak pidana di laut. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam menegakkan hukum di wilayah perairan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini akan dibatasi pada wilayah hukum Polda Bali serta tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan dari penelitian ini di adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan Tindak Pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yang dirancang untuk mendukung proses pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan hukum secara langsung dengan meninjau penerapan aturan dalam praktik, khususnya dalam melihat kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Jenis penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek teori atau ketentuan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana Subdit Gakkum Ditpolairu Polda Bali menjalankan perannya dalam menegakkan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Bali, termasuk efektivitas tindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di wilayah tersebut.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dilaksanakan oleh aparat

penegak hukum di lapangan, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah perairan Bali. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menguraikan secara rinci peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Bali serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pendekatan ini membantu menggambarkan secara jelas kondisi nyata penerapan hukum sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif, relevan, dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan asal informasi yang digunakan untuk memperoleh fakta dan keterangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, akan menggunakan 3 sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, terutama petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali. Data primer ini akan memberikan informasi nyata mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan Polda Bali, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung atau memverifikasi temuan dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen, literatur, dan sumber lain yang sudah ada, baik berupa peraturan perundang-undangan atau laporan-laporan resmi terkait penegakan hukum di wilayah perairan Polda Bali.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan untuk memperkuat dasar teori, memberikan gambaran tambahan, dan mendukung keakuratan analisis penelitian. Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari sumber-sumber tambahan seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait penelitian sebelumnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber data. Dalam penelitian ini, akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses kerja, situasi lapangan, dan hambatan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan

penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali.

2. Wawancara

Wawancara dapat bersifat terstruktur maupun semi-terstruktur yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali serta pihak terkait lainnya untuk menggali informasi mengenai peran yang dijalankan dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan hal penting untuk memberikan kerangka normatif serta bukti tertulis yang mendukung data lapangan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan mengumpulkan data dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan hasil kegiatan Ditpolairud Polda Bali, dan literatur terkait untuk mendukung dan memperkuat analisis.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mengolah, menguraikan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap rumusan masalah. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan, kemudian melakukan reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang

penting. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang runtut dan mudah dipahami, sehingga fenomena yang diteliti dapat dijelaskan secara menyeluruh. Teknik ini digunakan untuk menganalisis peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan Polda Bali, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan teknik ini, situasi dan kondisi nyata dapat digambarkan secara lengkap, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dijadikan dasar pertimbangan baik secara akademis maupun praktis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai alur penelitian, serta uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan sebagai landasan penelitian dan dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah.

**BAB III. PERAN SUBDIT GAKKUM DITPOLAIRUD POLDA BALI
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
DI WILAYAH PERAIRAN POLDA BALI**

Bab ini membahas peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Polda Bali, sesuai dengan rumusan masalah pertama.

**BAB IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI WILAYAH
PERAIRAN POLDA BALI**

Bab ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi peran Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan, baik faktor internal maupun eksternal, sesuai dengan rumusan masalah kedua.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan hasil penelitian berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang dapat diterapkan secara akademis maupun praktis.